

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah hukum adat tidak berasal dari bahasa Indonesia melainkan berasal dari bahasa Belanda. Kusumadi Pudjosewojo mengemukakan bahwa hukum adat merupakan terjemahan kata dari bahasa Belanda yaitu ‘*adatrecht*’.¹ Kusumadi Pudjosewojo juga memberikan pengertian terkait hukum adat yaitu:

“Hukum adat ialah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.”²

Menurut *C. Van Vollenhoven* hukum adat merupakan:

“Keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan.”³

Masyarakat hukum adat dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Masyarakat hukum adat genealogis;
2. Masyarakat hukum adat teritorial; dan
3. Masyarakat hukum adat genealogis-teritorial.

Masyarakat hukum genealogis merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung sebab adanya pertalian perkawinan atau pertalian adat. Terkait masyarakat

¹ Muhammad Bushar, 1997 “*Asas-Asas Hukum Adat*”, Jakarta: PT. Pradya Paramita, hlm. 1

² Kusumadi Pudjosewojo, 1976, “*Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*”, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 42

³ Mahdi Syahbandir, 2010, “*Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, hlm. 3

hukum genealogis Djamanat Samosir menyatakan bahwa ada 3 (tiga) macam pertalian keturunan, yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat hukum menurut garis laki-laki (patrilineal), disebut juga dengan masyarakat yang memiliki garis keturunan menurut bapak. Masyarakat Batak, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Bali, dan Irian adalah contoh masyarakat patrilineal.
- b. Masyarakat Matrilineal adalah mereka yang mengikuti garis keturunan perempuan, atau mereka yang garis keturunannya berdasarkan ibu (garis perempuan). Masyarakat Minangkabau, Kerinci, dan Semendo di Sumatera Selatan, serta sejumlah suku di Timor adalah contoh masyarakat matrilineal.
- c. Masyarakat hukum atas garis keturunan kedua orang tua, yaitu masyarakat dengan garis keturunan dari bapak dan ibu secara bersama-sama (bilateral/parental). Bentuk masyarakat seperti ini terdapat di masyarakat hukum adat orang Bugis, Dayak, dan Jawa.⁴

Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat hukum yang anggotanya terikat untuk bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, baik dalam kaitannya secara rohani maupun juga secara duniawi. Timbulnya ikatan yang kuat menjadikan pengikat di antara anggota masyarakat sebab mereka merasa seolah-olah dilahirkan bersama, mengalami hidup bersama, dan kemudian tumbuh dan menjadi dewasa di lokasi yang sama. Terkait

⁴ Djamanat Samosir, 2013, "*Hukum Adat; Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*", Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 81-82

masyarakat hukum teritorial Djamanat Samosir menyatakan bahwa terbagi atas 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat hukum/persekutuan desa, yaitu yang serupa dengan desa-desa yang dijumpai di pulau Jawa, merupakan suatu lingkungan kediaman yang secara bersama-sama ditinggali termasuk oleh beberapa persekutuan di sekitarnya yang diperintah oleh perangkat desa yang berkedudukan di pusat desa. Oleh karena itu, sekelompok masyarakat terikat pada suatu tempat tinggal yang dapat mencakup desa atau pemukiman terpencil di mana pemimpin desa bertempat tinggal dan semua warga tunduk pada pimpinan tersebut. Misalnya sebuah desa di Jawa, merupakan persekutuan hukum dengan struktur yang tetap, wilayah, pengurus serta harta benda yang berfungsi sebagai satu kesatuan melawan dunia luar dan untuk tidak dapat dibubarkannya desa tersebut.
- b. Masyarakat hukum/persekutuan daerah, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa tempat kediaman dengan mempunyai pimpinan tersendiri dan sederajat pada masing-masingnya, tetapi kediaman tersebut sebagai suatu kesatuan kelompok yang lebih besar. Bentuk-bentuk seperti ini antara lain kesatuan nagari di Minangkabau, kesatuan marga di Sumatera Selatan dan Lampung, serta Kuria di Tapanuli.
- c. Masyarakat hukum/perserikatan desa, yaitu ketika beberapa desa atau marga yang letaknya bersebelahan dan yang mana masing-masingnya berdiri sendiri dalam terlibat pada suatu perjanjian kerja sama, misalnya kepentingan mengatur pemerintahan adat bersama, kehidupan ekonomi, pertanian, dan pemasaran. Beberapa desa bergabung kemudian melakukan

musyawarah dan mufakat untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Untuk itu dibentuk suatu badan pengurus yang terdiri dari pengurus desa, seperti subak di Bali.⁵

Dikarenakan kenyataan bahwa tidak adanya kehidupan yang tidak bergantung pada tanah, tempat dimana dilahirkan, melangsungkan kehidupan, tempat tinggal, dan tempat peristirahatan terakhir seseorang, telah menimbulkan yang dinamakan dengan masyarakat genealogis-teritorial. Dengan demikian, masyarakat genealogis-teritorial adalah suatu kesatuan masyarakat di mana para anggotanya terikat tidak hanya oleh tempat dimana mereka tinggal, tetapi juga terikat oleh hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan. Untuk mengatur bagaimana warganya menjalani kehidupan sehari-hari, setiap wilayah di Indonesia masing-masing memiliki tata hukum adatnya tersendiri. Seperangkat aturan tersebut disebut dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah suatu kondisi ketika keluarga besar memiliki norma tertentu yang mengatur terkait posisi seseorang secara garis keturunan. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat hukum genealogis dengan sistem kekerabatan matrilineal seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni garis keturunan menurut ibu dengan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Sidney Hardland sebagai berikut:

1. “Keturunan menurut garis ibu;
2. Terbentuknya suku dari garis ibu;
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (eksogami);
4. Kekuasaan didalam suku menurut teori terletak ditangan “ibu”;
5. Yang berkuasa adalah saudara laki-laki ibu (Mamak);
6. Perkawinan matrilineal, yaitu suami mengunjungi rumah pihak istri;
7. Pusaka dan hak-hak diwariskan oleh mamak kepada anak dari saudara perempuan (kemenakan) nya.”⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 82-83

Firman Hasan menyatakan bahwa di lingkungan adat Minangkabau Ninik Mamak berperan penting dalam proses perkawinan kemenakannya sesuai dengan apa yang telah diatur oleh ketentuan adat.⁷ Pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, Ninik Mamak/penghulu adalah:

“Pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta (benda).”

Dalam arti luas Ninik Mamak diartikan juga sebagai laki-laki dewasa yang berada pada suatu kaum, dan sedangkan dalam arti sempit Ninik Mamak diartikan sebagai penghulu dari suatu kaum.

Merujuk pada uraian Pasal 6 s/d Pasal 12 Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatnya dilaksanakan perkawinan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang berusia dibawah 21 tahun.
- c. Calon mempelai pria dan wanita sama-sama sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
- d. Tidak ada hubungan darah/keluarga antara kedua calon mempelai pria dan wanita.
- e. Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- f. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu menikah lagi dan kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
- g. Calon mempelai wanita yang janda tidak berada dalam masa tunggu.

⁶ Helmy Panuh, 2012, *“Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Adat di Sumatera Barat”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 41

⁷ Firman Hasan, 1987, *“Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau”*, Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, hlm. 29

Begitu pula dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua Orang Saksi;
- e. Ijab dan Kabul.”

Terkait pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) harus memenuhi persyaratan administratif agar perkawinan dapat dilangsungkan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka segala bentuk aspek tingkah laku maupunpun aspek lainnya haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku. Salah satunya yaitu hukum terhadap pencatatan perkawinan.

Selain syarat yang telah dikemukakan pada Pasal 6 s/d Pasal 12 Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam diatas ada syarat penting lain yang harus ada pada calon mempelai yang hendak menikah di lingkungan adat Minangkabau. Syarat tersebut merupakan salah satu implementasi dari berbagai peran Ninik Mamak dalam proses perkawinan kemenakan perempuan. Syarat tersebut ialah adanya izin perkawinan dari Ninik Mamak calon mempelai sebagai bukti bahwa Ninik Mamak mengetahui dan mengizinkan perkawinan tersebut mengingat Ninik Mamak sangat berperan penting dalam perkawinan kemenakannya sesuai dengan ketentuan *adat nan diadatkan* yang dibuat oleh nenek moyang Minangkabau yang berawal dari kebiasaan masyarakat sejak zaman dahulu sehingga menjadi aturan

perkawinan untuk dapat dilaksanakan secara adat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Di Nagari Batipuh Ateh selain persetujuan oleh Mamak kandung calon mempelai perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan terdapat pula peraturan mengenai izin tertulis berisikan tanda tangan dari Ninik Mamak Kaum/Penghulu Pucuak/Andiko yang dituangkan dalam kesepakatan adat berbentuk Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang diperbarui setiap periode oleh Pengurus KAN. Peraturan terbaru yaitu tertuang pada Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat No. 011/SK-KAN/BA/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang mana telah diakui oleh pemerintahan Nagari Batipuh Ateh serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh. Adanya surat izin atau persetujuan dari Ninik Mamak bermaksud agar perkawinan dapat terlaksana dan tercatat dalam administrasi pencatatan perkawinan sebab Nagari akan mengeluarkan surat keterangan untuk nikah (model N-1, N-2, N-4, N-5) yang diperlukan calon mempelai untuk pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) jika telah memenuhi syarat izin dari Ninik Mamak. Berbeda dengan salah satu daerah di Kota Padang yakni Kecamatan Lubuk Kilangan yang juga merupakan Lingkungan adat Minangkabau, tidak mengharuskan adanya izin atau persetujuan tertulis dari Ninik Mamak Kaum/Penghulu Pucuak/Andiko seperti

di Nagari Batipuh Ateh. Cukup hanya dengan meminta izin kepada salah seorang Ninik Mamak yakni Mamak kandung dari calon mempelai.⁸

Sebab Indonesia sebuah perkawinan dapat mempunyai kekuatan hukum jika perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Selanjutnya dalam ayat (2) pasal ditegaskan lagi bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Marwin menyebutkan bahwa diharuskannya ada pencatatan perkawinan oleh negara kepada warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah kewajiban administratif.⁹ Pencatatan perkawinan di Indonesia dapat dilakukan melalui pemberitahuan kehendak kawinan sekurang-kurangnya dalam 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal ini seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 4 lalu dijelaskan bahwasanya pemberitahuan dapat dilaksanakan dengan cara tulisan maupun lisan oleh calon mempelai maupun orang tua atau diwakili oleh wakilnya.

⁸ Pra Penelitian, Wawancara dengan Bapak Ajisril Perwakilan KUA Kecamatan Lubuk Kilangan, Pada Tanggal 10 Desember 2021

⁹ Marwin, 2014, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi”, Jurnal ASAS, Volume 6, Nomor 2, 102-103.

Dari pemaparan diatas terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum islam dengan hukum adat. Pada KUHPer, Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak sama sekali disebutkan bahwa agar dapat dilaksanakannya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan haruslah mendapatkan izin dari Ninik Mamak. Dalam BW perkawinan hanya sebatas hubungan privat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersangkutan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 26 KUHPer dan dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam hukum islam perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan privat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melainkan juga melibatkan orang tua, maka ayah bertindak sebagai Wali Nikah seperti yang diatur pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat yang harus ada dalam sebuah perkawinan. Berbeda dengan hukum adat Minangkabau, dalam hukum adat Minangkabau melibatkan unsur yang lebih luas lagi, bukan hanya keterlibatan antara dua calon mempelai dan keluarga tetapi juga melibatkan keluarga besar tak terkecuali keikutsertaan Ninik Mamak terutama dari sisi mempelai perempuan yang diharuskannya izin Ninik Mamak dalam pelaksanaan perkawinan. Seperti ungkapan adat:

“*Kamanakan saparintah Mamak*”¹⁰

Artinya baik dalam urusan adat, harta warisan maupun perkawinan peranan mamak sangat penting dan ditonjolkan dalam kaum.

Berdasarkan uraian diatas karena terjadinya perbedaan aturan inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“PERAN NINIK MAMAK DALAM PERKAWINAN DI NAGARI BATIPUH ATEH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penulis terhadap latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana peran Ninik Mamak dalam perkawinan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana mekanisme perolehan izin tertulis Ninik Mamak dalam perkawinan Di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah dengan adanya peran Ninik Mamak dalam perkawinan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan pepatah “anak dipangku kemenakan dibimbing”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Ninik Mamak terhadap perkawinan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

¹⁰ Yahya Samin.dkk, 1996, “*Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*”, Padang: PD Intissar, hlm. 68

2. Untuk mekanisme perolehan izin tertulis ninik mamak dalam perkawinan Di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui apakah Peran Ninik Mamak dalam perkawinan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar kementerian mencerminkan dengan pepatah “*anak dipangku kementerian dibimbing*”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah suatu penjelasan terhadap kegunaan suatu penelitian bagi beberapa pihak yang terkait didalamnya, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang syarat dalam perkawinan menurut hukum positif, agama, dan adat
2. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan literatur dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan masyarakat mengenai rukun dan syarat dalam perkawinan.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana peranan Ninik Mamak terhadap pelaksanaan perkawinan atas mempelai perempuan.
- c. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh Penulis.

E. Metode Penelitian

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Pengertian metode penelitian menurut Soejono Soekanto adalah:

“Seperangkat pengetahuan tentang sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.”¹¹

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis empiris. Menurut Zainuddin Ali yuridis empiris yaitu:

“Pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.”¹²

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Metode penelitian deksriptif adalah sebuah metode dalam meneliti status suatu objek, sekelompok manusi, suatu set kondisi, suatu system pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Suteki dan Galang Taufani menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukisan secara sistematis, faktual dan akurat

¹¹ Soerjono Soekanto, 1987, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 3

¹² Zainuddin Ali, 2009, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

mengenai suatu fakta-fakta, sifat-sifat serta segala hal bentuk hubungan antara suatu gejala lainnya di dalam masyarakat.¹³

Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan informasi dan gambaran secara sistematis mengenai peranan Ninik Mamak dalam pelaksanaan perkawinan atas mempelai perempuan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*library Research*),

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh keterangan dan dengan mempelajari literatur yang ada seperti buku-buku, karya Ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Website Di Internet Yang Berkaitan

2) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian sehubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data primer.

- a. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

¹³ Suteki dan Galang Taufani, 1988, "*Metode Penelitian*", Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 133

- b. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak, dan pasangan yang menikah di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, melalui penelitian kepustakaan (library research), yang data ini dapat berupa bahan hukum atau literatur yang berhubungan dengan penulisan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi segala peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berisikan ketentuan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

(1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

(3) Dan Undang-Undang Lainnya Yang Berkaitan Dengan Objek Penelitian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang erat kaitannya terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu

penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang relevan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Dokumen tersebut terdiri atas:

(1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum

(2) Kamus-kamus hukum

(3) Jurnal Hukum

c) Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya seperti kamus, ensiklopedia dan browsing internet.

2) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu masyarakat yang berhubungan dengan apa yang diteliti lalu dikumpulkan dan diolah. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi dan data yang diperoleh dari subjek penelitian yakni Ninik Mamak dan pasangan yang menikah di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sugiyono menyatakan bahwa pengertian populasi adalah proses menarik kesimpulan dari wilayah generalisasi yang terdiri dari

sekumpulan objek atau subjek yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti karena memiliki kualitas dan karakteristik tertentu.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat matrilineal pada tahun 2021 sebanyak 252 pasangan serta Niniak Mamak di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

b. Sampel

Menurut Sugiyono sampel merupakan suatu kesatuan dari karakteristik yang dimiliki populasi.¹⁵ Penentuan sampel dalam penulisan ini dilakukan dengan teknik *non-probability sampling*. Menurut Margono *non-probability sampling* adalah:

“Sebuah teknik yang tidak memberikan peluang bagi tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.”¹⁶

Metoda yang digunakan adalah dengan *Purposive Sampling*, Suteki dan Galang menjelaskan bahwa *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sebuah sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan tujuan untuk memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti karena yakin individu tersebutlah yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti.¹⁷

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Ninik Mamak diantaranya yaitu Bapak Merbendri Dt. Rangkayo Batuah S. Pd, Bapak Darmisal Dt.

¹⁴ Sugiyono, 2017, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, hlm. 80

¹⁵ *Ibid*, hlm. 81

¹⁶ Margono, 2007, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Jakarta: Rhineka Cipta, hlm.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 233

Batiah Sati, Dt. Amanuri Sutan Panghulu, Lidra Mira Roza dan Vitra Dinata serta Roza Aprilia dan Ahmad Fadhila yaitu pasangan yang menikah pada retahun 2021 di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah paling utama dalam suatu penelitian, dikarenakan tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk memperoleh sebuah data. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) menurut Widodo yaitu:

“Teknik memperoleh data atau informasi dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian.”¹⁸

Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah yakni Ninik Mamak dan pasangan yang menikah di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

6. Pengolahan Data

¹⁸ Widodo, 2017, “*Metodologi Penelitian Popular & Praktis*”, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74

Data yang telah ditemukan diolah terlebih dahulu sebelum memasuki tahap analisa data. Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh penulis diolah menggunakan cara *Editing*. *Editing* menurut Mardalis yaitu:

“Cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa nantinya.”¹⁹

7. Metode Analisis Data

Setelah melakukan proses pengolahan data terhadap bahan hukum yang telah diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah diperlukannya analisis data. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini bersifat kualitatif. Bambang Sugono memberikan pengertian metode Kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data yang didapat dari berbagai sumber kedalam bentuk kalimat guna menjawab seluruh permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.²⁰

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif sebab data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka melainkan terdiri dari uraian kalimat yang berisikan pernyataan-pernyataan sehingga tidak memerlukan rumus statistik.

¹⁹ Mardalis, 2008, “*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*”, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 125

²⁰ Bambang Sugono, 1996, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 54